

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan atau (*agency theory*) menyatakan bahwa adanya hubungan kontraktual antara prinsipal dan agent. Prinsip yang mengembangkan teori ini ialah adanya hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* (pemilik perusahaan) menggunakan orang lain atau *agent* (manajemen perusahaan) untuk menjalankan suatu perusahaan. Dalam teori keagenan, pengertian *principal* yang dimaksud adalah *stakeholders* atau pemegang saham atau investor atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan, *principal* biasanya memberi tanggung jawab kepada manajemen. Sedangkan yang dimaksud dengan *agent* adalah pelaksana atau manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya.

Teori Keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran menurut Jensen and Meckling, (1976) meliputi:

1. *Positive Theory of Agency*, teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme pemerintah yang membatasi *self saving* dalam diri agen.

2. Prinsipal Agen *Literature*, memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar penekanannya pada hubungan pemegang saham dan agen.

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk melakukan penyembunyian beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya dalam laporan keuangan kepada *principal*, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Teori keagenan (*agency theory*) memiliki hubungan dengan perataan laba (*income smoothing*). Masalah keagenan akan memberikan efek yang kurang baik bagi keberlangsungan operasional perusahaan, sehingga akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung oleh *principal* dan *agent*. Jensen dan Mecklint (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga, sebagai berikut:

1. *Monitoring Cost*

Monitoring Cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh pihak *principal* untuk memonitor kinerja *agent*, untuk mengukur, mengamati dan menontrol perilaku *agent*.

2. *Bonding Cost*

Bonding Cost adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*.

3. *Residual Cost*

Residual Cost adalah biaya berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan antara *principal* dan *agent*.

Teori *agency (agency theory)* merupakan salah satu kebutuhan terpenting untuk melakukan riset akuntansi. Penelitian yang dilakukan pada teori agensi bisa bersifat deduktif ataupun induktif dan merupakan kasus khusus riset perilaku, walaupun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomi bukannya psikologi dan sosiologi. Agensi (*agency*) didefinisikan sebagai perilaku ataupun kegiatan yang dilakukan manusia dan yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi. Teori agensi berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antara berbagai pihak. Teori agensi adalah pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan apa pun, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Oleh karena itu, di dalam hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya keagenan tidak hanya *principal* namun juga agen.

2.1.2 Asimetri Informasi

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pihak internal perusahaan itu sendiri seperti manajer, karyawan, serikat buruh dan lainnya. Pihak-pihak yang sebenarnya paling berkepentingan dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat). Para

pengguna internal (para manajemen) mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan pihak eksternal yang tidak berada di perusahaan secara langsung, tidak mengetahui informasi tersebut sehingga tingkat ketergantungan manajemen terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Salah satu kendala yang akan muncul antara agent dan principal adalah adanya asimetri informasi (*information asymmetry*). Menurut Supriyono (2000,186) “Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang sesungguhnya. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Agency theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Kondisi ini memberikan kesempatan kepada agen menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan”. Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya. Menurut Scott (2009,13-15), dua jenis asimetri informasi yaitu:

- 1) *Adverse Selection* “*Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties*”
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *adverse*

selection adalah jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (insiders) lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

2) *Moral Hazard* “*Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot*”. Berdasarkan pernyataan diatas, moral hazard adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar

2.1.3 Compliance Theory

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan kondisi dimana seseorang taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014,148) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu perilaku yang didasarkan kepada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan”. Apabila tingkat kepatuhan pada suatu pajak meningkat, artinya penerimaan Negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat, dimana penerimaan yang tinggi, tentunya akan membawa dampak positif yang baik bagi masyarakat maupun negara. Negara akan semakin berkembang dan masyarakat juga akan merasakan dampak yaitu kesejahteraan dari segala sisi, baik ekonomi dan lainnya.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap pembayaran dan pelaporan perpajakan di Indonesia telah diatur dalam pengertian pajak dalam Pasal 1 ayat 1 UU KUP itu sendiri yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng angsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

2.2 Teori Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2005,1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Hukum Acara, itu mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan ketidakeimbangan secara dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dikenakan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan sebagai bentuk iuran ke negara. Jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dialokasikan secara konstan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan negara.

Menurut Mardiasmo (2005,1), fungsi pajak terbagi menjadi dua:

1) Fungsi Anggaran

Dalam fungsi ini, pajak berperan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam suatu negara. Pendapatan tersebut pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran suatu negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam fungsi ini pajak digunakan sebagai instrumen dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya pengorganisasian, pajak juga akan menggambarkan pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya di bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Administrasi Pajak

Casanegra and Bird (1992) menyatakan administrasi pajak yang baik ialah sebagai berikut:

“The best tax administration is not simply one that collects the most revenue. How that revenue is raised may be equally important”

Penjabaran mengenai administrasi pajak menurut Casanegra dan Bird, administrasi pajak yang baik adalah yang tidak hanya mengumpulkan pendapatan yang tinggi dan besar dalam proses pemungutan pajak, namun jika pendapatan atau jumlah pemungutan terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya merupakan hal yang sama pentingnya. Jadi yang difokuskan dalam pencapaian target penerimaan negara ialah pelaksanaan administrasi perpajakan jangan hanya bertumpu dalam mengejar target yang tinggi dan sebesar-besarnya, namun harus diiringi dengan pelaksanaan administrasi yang baik demi meningkatkan pendapatan negara yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian Casanegra dan Bird menambahkan:

“Successful tax administration reforms thus have these three main ingredients in common - simplification, strategy and commitment. There is, however, no single set of prescriptions-no secret recipe - that, once introduced, will ensure improved tax administration in any country”

Casanegra and Bird (1992).

Dari penjabaran di atas menyatakan bahwasannya dalam mencapai keberhasilan administrasi pajak dibutuhkan tiga unsur utama yaitu adanya kesederhanaan dalam sistem administrasi perpajakan, memiliki rencana yang strategis dalam melaksanakan administrasi perpajakan dan komitmen bersama dalam arti seluruh pihak pegiat pajak pemerintah. Namun, untuk mencapai reformasi administrasi pajak Casanegra dan Bird mengungkapkan semuanya butuh waktu dan tidak ada satupun resep atau cara rahasia yang setelah diperkenalkan langsung menjamin perbaikan administrasi perpajakan, bahkan di Negara manapun.

Menurut Abdul Rahman (2010,227) agar proses administrasi perpajakan dapat berjalan secara maksimal maka dibutuhkan Perencanaan Pajak yang baik. Untuk itu suatu perusahaan membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

Menurut Devas, at.al (1989) “Administrasi pajak yang baik dapat mendukung hasil guna (*effectiveness*) pemungutan pajak, sebab hasil guna pemungutan pajak menyangkut pelaksanaan semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan pajak”

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak terbagi menjadi 3 menurut Mardiasmo (2016,7) yaitu:

1) *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Dalam sistem pemungutan pajak *official assesment system* pihak yang berperan aktif ialah pihak fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang bagi Wajib Pajak. Penerapan pajak dengan sistem pemungutan pajak seperti ini, Wajib Pajak berperan pasif dan hanya menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
- ### 3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak *withholding tax* merupakan suatu sistem yang dimana memberikan kepercayaan (kewajiban) kepada pihak ketiga yang dalam hal ini bukan Wajib Pajak maupun fiskus untuk memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Ciri-ciri: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan *withholding tax system* berbentuk bukti potong atau bukti pungut yang dimana bukti potong tersebut harus diberikan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan yang telah dipotong pajak. Jenis pajak yang menggunakan sistem pemungutan seperti ini ialah Pajak

Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengertian *Withholding Tax System* menurut Mardiasmo (2008:10) adalah “suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan memiliki ciri-ciri: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

2.2.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Abdul Rachman (2010,231) “*Tax Avoidance* merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. *Tax avoidance* adalah alat untuk melakukan *tax saving* dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya diperuntukkan untuk negara kepada para pemegang saham yang mampu menaikkan nilai *after-tax* perusahaan. *Tax avoidance* bukanlah cara yang illegal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan namun memanfaatkan biaya-biaya yang dapat mengurangi beban pajak”

Pokok utama dari *tax avoidance* adalah mengurangi kewajiban pajak dengan menghilangkan konsekuensi ekonomi yang ditujukan kepada setiap individu yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

Beberapa cara dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung *tax avoidance*, menurut Titiek dan Anni (2016,377):

1. *Effective Tax Rate (ETR)*

Penggunaan rumus pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan ETR dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan dengan rumus ini diharapkan dapat memuat gambaran secara menyeluruh dan teridentifikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan baik dengan menggunakan perbedaan temporer (*temporary*) maupun perbedaan tetap (*permanent*). Penggunaan perhitungan ETR merupakan ukuran yang diperoleh dari laporan laba rugi yang secara umum dengan cara mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Perhitungan dengan menggunakan rumus ETR merefleksikan guna melihat beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dalam tahun berjalan.

2. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

Penggunaan rumus CETR dalam hal ini penggunaan effective tax rate yang dibayarkan selama tahun berjalan. Keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menggunakan perbedaan yang tetap ataupun perbedaan yang temporer dapat diidentifikasi menggunakan CETR. Dalam penghitungan

menggunakan rumus proksi CETR hal yang perlu diperhatikan adalah biaya kas yang digunakan oleh perusahaan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi CETR maka pengindaran pajak akan semakin rendah

2.3 Konsep Dasar Yang Memengaruhi *Tax avoidance*

2.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu Menurut Dr. Kasmir (2016,115), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi Perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, rasio profitabilitas digunakan untuk menunjukkan bagaimana banyak keuntungan yang diperoleh dari kinerja perusahaan yang mempengaruhi pencatatan laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya dengan cara yang efektif yang menguntungkan perusahaan. Dari rasio profitabilitas, semakin tinggi nilainya semakin baik bagi perusahaan. Semakin tinggi nilainya berarti perusahaan memperoleh pendapatan dan menghasilkan keuntungan. Pengembalian investasi

perusahaan berdasarkan aset dan sumber daya lainnya dapat dilihat dari rasio profitabilitas yang membantu investor untuk menganalisa. Di lain kata, rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai apakah perusahaan menghasilkan keuntungan yang cukup dari aset dan ekuitas. Hal ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan

Mokhammad Anwar (2019,13) menyatakan terdapat lima (tiga) rasio profitabilitas umum yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dan dapat digunakan sesuai dengan kepentingan pengguna laporan keuangan yaitu: *Return on Asset (ROA)*, *Return of Equity (ROE)*, *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin* dan *Net Profit Margin*. Adapun uraian dari jenis-jenis rasio profitabilitas yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. *Return on Asset (ROA)*

Rasio ini digunakan dalam menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas aktivitya, Semakin besar angka ini, maka perusahaan makin profitable dan efektif dalam mengelola aktivitya dan menjadi lebih produktif karena telah menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar dan sebaliknya makin kecil angka rasio ini, perusahaan ditanyakan tidak *profitable*

2. *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba bersih atas modal sendirinya. Makin besar angka ini maka perusahaan

makin *profitable* dan sebaliknya makin kecil angka rasio ini menunjukkan perusahaan tidak *profitable*. Manfaat dari rasio ini adalah untuk menganalisa kemampuan perusahaan dapat bertahan selama beberapa tahun kedepan, dengan begitu para investor dapat mengambil keputusan yang terbaik sebelum akhirnya akan menanamkan modalnya.

3. *Gross Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualannya dan guna mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan bahan baku produksi dalam menghasilkan laba.

4. *Operating Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih dan dapat menggambarkan pure profit (keuntungan yang murni) yang diterima atas setiap penjualan sebab laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak.

5. *Net Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Makin besar angka ini maka perusahaan makin *profitable* dan sebaliknya makin kecil angka rasio ini, perusahaan makin tidak *profitable*

2.3.2 *Leverage*

Kasmir (2016,112) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih besar pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi. Adapun jenis *leverage* antara lain:

1. *Debt Assets Ratio (Debt Ratio)*

Merupakan rasio utang untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva dengan membandingkan antara total utang dengan total aktiva.

2. *Debt to Equity Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan

seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

4. *Times Interest Earned*

Merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

5. *Fixed Charge Coverage*

Sering disebut lingkup biaya tetap yang merupakan rasio yang menyerupai rasio *Times Interest Earned*. Hanya saja bedanya dalam rasio ini dilakukan, apabila perusahaan memperoleh jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap adalah biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Jika dilihat dari pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan *leverage* adalah rasio yang memproyeksikan hutang perusahaan pada komponen lain di laporan keuangan, termasuk aset. Penulis melihat

korelasi antara *leverage* dengan *net profit margin*, tingkat *leverage* yang tinggi akan menyebabkan tidak sehatnya laporan keuangan, selain itu hutang dan bunga nya juga memiliki pajak yang harus dibayarkan, di mana perhitungan *net profit margin* menggunakan indikator laba setelah pajak.

2.3.3 Sales Growth

Sales growth (pertumbuhan penjualan) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka profitabilitas pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu perusahaan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun.

Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pengukuran pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan melihat besarnya pertumbuhan penjualan.

2.3.4 Variabel Kontrol

2.3.4.1 Umur Perusahaan (*Age*)

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sebuah perusahaan yang telah berkecimpung dalam industri untuk waktu yang lama cenderung memiliki berbagai jenis pengalaman. Tidak hanya itu, dengan adanya naik turun dalam proses pengelolaan keuangan perusahaan, pasti Perusahaan dengan umur yang relatif lebih lama dalam memecahkan suatu masalah tak terduga sesegera mungkin. Namun, perusahaan yang memiliki umur lebih lama dinilai sebagai perusahaan yang tidak efisien. Oleh karena itu, membutuhkan rencana substansial untuk melakukan pajak perencanaan dalam meminimalkan beban pajak

Umur perusahaan yaitu seberapa lama suatu perusahaan mampu untuk bertahan, bersaing, dan mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Perusahaan yang sudah lama berdiri, kemungkinan sudah banyak pengalaman yang diperoleh. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Dan hal ini akan menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan-perusahaan tersebut

2.3.4.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah sebuah klasifikasi perusahaan dalam beberapa kelompok, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan besar atau kecil suatu perusahaan melalui nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah asset yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah suatu perusahaan berada dapat klasifikasi besar, menengah, atau kecil. Karena semakin besar ukuran perusahaan, maka laba yang ditanggung oleh perusahaan juga meningkat, hal tersebut berpengaruh terhadap beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang cenderung menghindari pajak akan menekan beban pajak dan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hal tersebut adalah ukuran perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ikhtisar Penelitian – Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ida Ayu Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (CETR)</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax</i>

	Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax avoidance	Leverage, Pertumbuhan Penjualan	<i>avoidance</i> , sementara <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> .
2.	Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviani (2017) Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (CETR)</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada <i>Tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada <i>Tax avoidance</i>
3.	Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh (2018) Pengaruh <i>Size</i> , <i>Age</i> , <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> ,	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (CETR)</i> Variabel Independen: <i>Size</i> , <i>Age</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Sales Growth	<i>Size</i> , <i>Age</i> , <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

	dan <i>Sales growth</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> .		
4.	Ni Putu Novi Astari, Ni Putu Yuria Mendra, Made Santana Putra Adiyadnya (2019) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, <i>Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (CETR)</i> Variabel Independen: Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan variabel leverage berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Sunarsih, Fahmi Yahya, Slamet Haryono (2019) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (CETR)</i> Variabel Independen: Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan	Secara simultan, profitabilitas, leverage, corporate governance, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan secara parsial profitabilitas berpengaruh


	Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat di Jakarta Islamic Index		negatif signifikan terhadap tax avoidance
6.	Vicka Stawati (2020) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaraan Pajak	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (CETR)</i> Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan	Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan dan positif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
7.	Jennifer Priccila, Romulo Sinabutar (2020) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Penghindaraan Pajak	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (ETR)</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas	Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Penghindaraan Pajak.

	Perusahaan Manufaktur Tahun 2018-2019		
8.	Maria Qibti Mahdiana, Muhammad Nuryatno Amin (2020) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Tahun 2018-2019	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance (ETR)</i> Variabel Independen: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidanc</i> , sementara Ukuran Perusahaan dan <i>Sales</i> <i>Growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .

Sumber :data diolah (2021)

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013, 8), kerangka pemikiran merupakan cara berfikir untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang sedang diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen sebagai berikut mengenai Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales growth*. Variabel independen diuji langsung terhadap variabel dependen yaitu *Tax avoidance* dengan variabel control yaitu *Umur Perusahaan* dan *Ukuran Perusahaan*. Maka dapat digambarkan pola kerangka konseptual sebagai berikut:



Sumber : data diolah Penulis, September 2021

2.6 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan telaah penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis hubungan antara setiap variabel independent terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.6.1 Profitabilitas dan Tax avoidance

“Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan tax avoidance untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan tax avoidance.

ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

2.6.2 *Leverage dan Tax avoidance*

Leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa sumber pendanaan yang berasal dari pihak ketiga berupa utang juga tinggi. Diasumsikan jika perusahaan memiliki *leverage* yang semakin tinggi dalam pendanaan perusahaan, maka akan menimbulkan beban bunga yang semakin tinggi pula. Komponen bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak

sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Sehingga peraturan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menambahkan hutang perusahaan untuk memperoleh insentif pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak kepada pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

2.6.3 *Sales growth* dan *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa jika semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan akan berebanding lurus dan akan meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Ida Ayu Rosa

Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016,1597) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: *Sales Growth* tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

